

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Visi dan Misi	ii
Sekapur Sirih PPID Pemerintah Kota Palangka Raya	iii
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021	4
Bab III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2021	8
Bab IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021	10
Bab V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	15
Bab VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	16
Dokumentasi Kegiatan PPID	17



VISI MISI PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

VISI

Terwujudnya Layanan Informasi dan Dokumentasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab

MISI

Meningkatkan tata kelola layanan informasi publik

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi publik

Membangun dan Mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Palangka Raya tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal Covid-19 yang berbasis *website* dan ketersediaan data secara realtime. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini.

Palangka Raya, Januari 2022

PPID Utama

Pemerintah Kota Palangka Raya



Dra. FIFARFINA, M.Si

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KotaPalangka Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya;
4. Melaksanakan koordinasi, integrasi,dan sinkronisasi dibidang tugasnya;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian.

Seksi Layanan Informasi Publik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Palangka Raya dalam mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, dengan layanan utama sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan informasi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
2. Melaksanakan pelayanan informasi publik di Kota Palangka Raya.
3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat

Dengan hadirnya Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, paradigma mengenai keterbukaan informasi publik pun mengalami pergeseran. Dari yang dulu semua informasi tertutup kecuali yang diizinkan terbuka, dan saat ini menjadi semua informasi terbuka kecuali yang tidak boleh diakses oleh publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapat salinannya. Badan Publik wajib memenuhi hak tersebut dengan cara menyediakan pelayanan informasi melalui pengumuman dan permohonan.

Untuk itu setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID Pembantu di tiap SOPD ini wajib menyusun Daftar Informasi Publik yang ada dibawah penguasannya dan dikompilasi oleh PPID Utama dalam hal ini ada dibawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi inilah yang nantinya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik baik melalui desk layanan langsung maupun secara online.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Layanan Informasi Publik ini selain memenuhi amanat Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

C. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasar pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
8. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45 / 276 / 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Struktur Organisasi PPID Utama
- B. Tugas dan Fungsi PPID Utama
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

BAB. III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta Klasifikasinya;
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

BAB. IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
- B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dipenuhi
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

BAB. V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BAB. VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK


Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palangka Raya.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan terhadap Undang – Undanga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Palangka Raya menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45 / 276 / 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA

Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45 / 276 / 2021 tentang pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.



B. PEMERINGKATAN

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (Pemerintah Yang Terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kota Palangka Raya.

PPID Kota Palangka Raya menerima penghargaan Badan Publik Informatif dalam rangka monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/276/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021, tugas dan fungsi PPID Utama adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - Informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui website resmi <http://ppid.palangkaraya.go.id>;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; dan
12. Menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Website <http://ppid.palangkaraya.go.id> , Surat Resmi, dan Email kominfo@palangkaraya.go.id.
 2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
 3. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
 4. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
 5. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada Pemohon
 6. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis
- Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jam Pelayanan Informasi PPID Kota Palangka Raya adalah :

1. Senin – Kamis : 09.00 – 14.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
3. Jum'at : 09.00 – 11.00 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Fasilitas yang tersedia sebagai penunjang pelayanan informasi dan dokumentasi antara lain adalah :

1. Desk Layanan Informasi Publik

Desk Layanan Informasi Publik PPID Utama saat ini masih menjadi satu dengan ruangan bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas;
- 1 Personal Computer yang terkoneksi dengan jaringan internet;
- 1 unit printer;
- 1 unit Air Conditioner
- 1 buah lemari arsip
- bahan bacaan

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik yang berada di ruang bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut Km 5,5 No 98
- b. Mengajukan permohonan informasi secara online melalui laman <http://ppid.palangkaraya.go.id>
- c. Mengirimkan surel kepada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan alamat ppid@palangkaraya.go.id dan tetap dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
- d. Brosur dan Pamflet
- e. Tatap Muka dan sosialisasi

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya didukung oleh SDM yang beranggotakan Badan Publik/SKPD lintas sektoral yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional

(sesuai nomor 188.45 / 276 / 2021 tentang pembentukan tim pengujian)

Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Atasan PPID
3. Asisten Walikota Palangka Raya selaku Tim Pertimbangan
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku Ketua PPID dan bidang-bidang dalam PPID)
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA
Anggaran terkait pelayanan informasi dan dokumentasi publik Tahun Anggaran 2021 tersedia melalui APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya melalui Program Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sebesar Rp. 31.980.000,-

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik
Pada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya
Tahun 2021

No	Pemohon	Jumlah	STATUS PERMOHONAN		
			Dipenuhi	Ditolak	Proses
1	Perseorangan	17		-	
2	Pemerintahan	-	-	-	-
3	LSM	-	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-
5	Rumah Sakit	-	-	-	-
6	Media Massa	-	-	-	-
	Lain – Lain	-	-	-	-
	Jumlah	17	17	-	17

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Rata – rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik adalah 3-4 hari.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dipenuhi

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dipenuhi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan informasi.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak adalah nihil

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

No	Tanggal / Waktu	Nama	Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	20/1/2021 pukul 14.30 WIB	Hendrikus Soyo	Permintaan Informasi Syarat Pembuatan Akta Kelahiran	Berkala		Melalui website dan informasi dipenuhi pada tanggal 21/1/2021
2	24/1/2021 pukul 7.30 WIB	Ade Nugroho	Permintaan Informasi terkait Cara mendapatkan vaksin covid 19	Berkala		Melalui website dan informasi dipenuhi pada tanggal 24/1/2022
3	25/1/2021 pukul 03.50 WIB	Rudi Nata	Permintaan informasi KTP yang tidak update dan tidak terkoneksi dengan kartu prakerja	Setiap Saat		Melalui website dan informasi langsung dipenuhi pada tanggal 26/1/2022
4	10/2/2021 pukul 08.00 WIB	Endar Listyaningrum	Buku Statistik Tahun 2018 dan 2019 sebagai bahan penelitian	Berkala	-	Pemohon datang langsung dan informasi dipenuhi saat itu juga
5	16/3/2021 pukul 10.25 WIB	Dwi Gita	Data terkait regulasi Layanan Informasi Publik, Profil PPID, SK PPID Utama dan PPID Pembantu, serta Tugas dan Wewenang PPID	Berkala dan Setiap Saat		Pemohon datang langsung dan informasi dipenuhi

No	Tanggal / Waktu	Nama	Utama Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	saat itu juga Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
6	23/4/2021 9.03 WIB	David Kristianto Eka Sinta	Syarat Cetak Ulang KTP	Berkala		Melalui website dan informasi dipenuhi pada tanggal 23/4/2021
7	9/6/2021 pukul 12.43	Mabda Haerunisa Fajrilla Sidiq	Data Mata Pencapaian Tingkat Desa Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2020	Setiap Saat		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
8	9/6/2021 pukul 12.43	Mabda Haerunisa Fajrilla Sidiq	Riset Kesehatan Dasar Kota Palangka Raya Tahun 2020	Setiap Saat		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
9	10/6/2021 pukul 6.30 WIB	Ian	Data Lokasi Freewifi di Palangka Raya	Berkala		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
10	21/6/2021 pukul 14.25 WIB	Teguh Fitra Wicaksono	Cara Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online	Berkala		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
11	9/8/2021 pukul 11.19 WIB	Riko Tampati	Keadaan Wilayah Administrasi Kependudukan untuk penelitian	Setiap Saat		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
12	9/8/2021 pukul 11.18	Riko Tampati	Profil Dinas Visi dan misi Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Berkala		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
13	11/8/2021 pukul 09.40 WIB	Rosganti	Formulir dan Syarat Pengajuan Pensiun	Setiap Saat		Melalui website dan sudah diberikan jawaban
14	27/8/2021 pukul 08.30 WIB	Satria	Mekanisme layanan pengaduan melalui SP4N LAPOR dan Laporan tahunan LAPOR untuk penelitian	Setiap saat		Pemohon datang langsung dan informasi dipenuhi saat itu juga pada tanggal

27/8/2021

No	Tanggal / Waktu	Nama	Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
15	16/10/2021 Pukul 09.10 WIB	Nizar Kurniawan	Data Terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Berkala	-	Pemohon datang langsung dan informasi dipenuhi melalui email pada tanggal 16/10/2021
16	7/12/2021 pukul 10.07 WIB	Mursalim Tonggihroh	Mekanisme tatacara pengajuan KK dan KIA yang Baru	Berkala		Melalui website dan langsung dijawab pada tanggal 8/12/2021
17	13/12/2021 pukul 13.20 WIB	Ninieks Ismariati	Ketersediaan Vaksin Covid 19 untuk anak usia 8 tahun	Berkala		Melalui website dan dijawab pada tanggal 14/12/2021

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

A. Jumlah Keberatan yang diterima

Nihil

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Nihil

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Nihil

D. Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Infomasi

Nihil

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana ruang layanan informasi publik.
2. Belum adanya tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata kehumasan yang dapat mendukung penuh kegiatan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
4. Kurangnya komitmen Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik;
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
6. Belum tersedianya aplikasi mobile e-ppid karena terkendala saat ini PPID Palangka Raya masih menggunakan aplikasi PPID dari Kemedagri dimana kewenangan dan persetujuan pengembangan aplikasi sepenuhnya berada pada Kemendagri.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
2. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) melalui webinar;
4. Membuka ruang konsultasi bagi PPID Pembantu bisa melalui tatap muka langsung atau melalui grup yang telah dibentuk di whatsapp atau melalui online meeting;

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang informasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID SKPD/pembantu agar dapat menyediakan informasi publik cepat tanggap dalam menanggapi permintaan informasi publik ke PPID Utama mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Melaksanakan jemput bola kepada PPID Pembantu dan memberikan pendampingan penyusunan DIP
4. Sosialisasikan keberadaan PPID Kota Palangka Raya kepada masyarakat agar turut ikut berperan aktif;
5. Melakukan evaluasi dengan penilaian mandiri Self Assesment Quisioner (SAQ) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6. Dalam upaya penguatan dan pengembangan keterbukaan informasi publik, PPID Kota Palangka Raya dapat mengakomodir permohonan informasi dari masyarakat melalui media sosial dan aplikasi LAPOR sesuai dengan mekanisme keterbukaan informasi publik.
7. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Pt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kota Palangka Raya



Dra. FIEFARFINA., M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19640704 198302 2 001